



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT.BPR MBS adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah maupun kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dipisahkan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
7. Direksi adalah Direksi PT. BPR MBS.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR MBS.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
11. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. BPR MBS pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR MBS yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari Dividen PT. BPR MBS.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR MBS bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - c. penguatan permodalan dan pengembangan usaha; serta
 - d. menambah Pendapatan Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPR MBS.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR MBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan Penyertaan Modal berupa uang.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal berupa uang kepada PT.BPR MBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal Daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebagai berikut:
 - a. tahun 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. tahun 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Realisasi penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang:
 - a. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 11) sebesar Rp2.951.692.531,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

- b. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat se-Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal berupa uang per tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berjumlah sebesar Rp12.951.692.531,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT.BPR MBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui APBD.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca PT.BPR MBS.

Pasal 7

Ketentuan Penyertaan Modal ke dalam modal PT. BPR MBS dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Penggunaan penambahan Penyertaan Modal dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati selaku Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penggunaan penambahan Penyertaan Modal diawasi oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 10

- (1) Bagian Laba Bersih berupa Dividen menjadi hak Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui RUPS.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penambahan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibiayai pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (13-135/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya perlu adanya pinjaman penguatan modal usaha yang mudah dan bunga ringan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaksanakan kegiatan di bidang layanan perbankan. Pemerintah Daerah sebagai pemilik dari Bank Perkreditan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mendorong Perseroan sebagai BUMD untuk dapat maju dan berkembang secara profesional untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dukungan dalam hal permodalan berupa penguatan permodalan melalui penyertaan modal sangatlah penting.

Dengan adanya penyertaan modal, layanan Perseroan kepada masyarakat berupa pinjaman dengan bunga ringan atau tanpa bunga dapat mendukung peningkatan dan pengembangan usaha mikro agar semakin meningkat dan perkembangan struktur permodalan Perseroan akan semakin besar dan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Daerah melalui Dividen yang disetorkan dari bagi hasil laba usaha.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 71 tanggal 28 Mei 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR MBS.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera adalah hasil penggabungan dari 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar, yaitu:

1. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera;
2. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Astambul Banjar Sejahtera;
3. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Simpang Empat Banjar Sejahtera; dan
4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sungai Tabuk Banjar Sejahtera. Berdasarkan Akta Penegasan Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Astambul Banjar Sejahtera, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Simpang Empat Banjar Sejahtera dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Astambul Banjar Sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10